



**PEMERINTAH DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN
NOMOR 900.1.7.3/ \ /2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN BANK JATENG SYARIAH SEBAGAI PENEMPATAN
REKENING KAS DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PADURENAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyimpan uang kas desa perlu penunjukkan Bank;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Padurenan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Padurenan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Padurenan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibuka pada Bank Jateng Syari'ah oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan Nomor Rekening 6073009080;
- KETIGA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padurenan
Pada Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Desa Padurenan



THONI HERMAWAN, ST.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.:
1. Kepala DPMD Kabupaten Kudus
 2. Camat Gebog
 3. Ketua BPD Padurenan